



PUTUSAN

Nomor 1279/Pdt.G/2018/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Berjualan, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur;,, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak Diketahui, pendidikan SD, tempat kediaman Jalan Ampera, RT. 10, No. 20, Kelurahan Rawa Makmur, Kecamatan Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksinya di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat sesuai dengan surat gugatannya bertanggal xxxxxxxxxxxx yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor xxxxxxxxxxxx telah mengajukan gugatan cerai dengan alasan sebagai berikut:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat telah hadir menghadap dimuka persidangan, sedangkan Tergugat atau wakil / kauasanya yang sah tidak pernah menghadap di muka persidangan, meskipun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya telah dipanggil dengan patut dan resmi sesuai relas tertanggal 03 September 2018 dan 05 Oktober 2018 sedang ketidakhadirannya tersebut ternyata tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah atau tidak beralasan hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka persidangan, maka usaha perdamaian dan prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian Majelis Hakim tetap memberikan nasehat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa setelah dibacakan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena selama proses dan pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah hadir/ menghadap di muka persidangan;

Bahwa untuk memperteguh dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur Nomor xxxxxxxxxxxx yang bermeterai cukup dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya, bertanda P;

Bahwa selain surat bukti tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing mengucapkan sumpah menurut Agama Islam, yaitu:

- 1 saksi, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Wijaya Kusuma Rt.33 No.3, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil
- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung Saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan Penggugat
- Bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri yang menikah tahun 2007 di Balikpapan.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir dirumah kediaman bersama di jalan xxxxxxxxxxxx Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balikpapan.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi,

mereka sering bertengkar dan berselisih paham.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun 2014.

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih paham

- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham karena Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain , hal itu akhirnya diakui sendiri oleh Tergugat kepada Penggugat dan menurut informasi bahwa sekarang Tergugat sudah menikah secara sirri dengan wanita tersebut.

- Bahwa saksi selaku saudara kandung dari Penggugat saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan mereka Tidak sanggup lagi.

2. saksi 14 Juni 1961, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di jalan Wijaya Kusuma RT.33 No.3, Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan;

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat sejak kecil.
- Bahwa Penggugat adalah saudara kandung saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat sejak Tergugat menikah dengan

Penggugat

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri yang menikah tahun 2007 di Balikpapan.

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman bersama di jalan Wijaya Kusumah, Kota Balikpapan.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak.

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, mereka sering bertengkar dan berselisih paham.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih paham sejak tahun 2014.

- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih paham

- Bahwa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat sering bertengkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berselisih paham karena adanya pihak ketiga, dimana Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal itu Penggugat ketahui dari foto mesra Tergugat dengan wanita tersebut di Handpone Tergugat.

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak 5 bulan yang lalu.
- Bahwa saksi selaku saudara kandung dari Penggugat pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil.
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan

Bahwa selanjutnya Penggugat, mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa ia telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat secara Islam dan saat ini rumah tangganya sudah tidak harmonis dan sulit untuk dirukunkan lagi, maka Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dalam persidangan, dan tidak pula memberikan kuasa kepada orang lain untuk hadir dalam persidangan serta ketidakhadirannya tersebut tidak didasarkan alasan yang dibenarkan oleh hukum. Oleh sebab itu mediasi tidak dapat dilaksanakan menurut Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 tahun 2016;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok diajukan gugatan perceraian ini karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain dan akhirnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat sekarang lamanya 4 bulan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan mengajukan bukti tertulis, yakni bukti P. fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan undang-undang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu bukti tersebut merupakan bukti autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 284 dan Pasal 285 R.Bg. yang memenuhi syarat formil dan materil, sehingga bukti tersebut dapat diterima dan mengikat;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 merupakan pengetahuan saksi atas fakta kejadian peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami sendiri dan saksi menjelaskan latar belakang pengetahuannya tersebut, disamping itu keterangan saksi tersebut bersesuaian satu sama lainnya. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat keterangan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. terbukti Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah menikah pada tanggal xxxxxxxxxx dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan keterangan saksi-saksi Penggugat ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun xxxxxxxx disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan perempuan lain ;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada bulan April xxxxxxxxxx dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dan tidak ada hubungan lahir dan bathin lagi hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan;

Menimbang, bahwa adanya fakta hukum Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan Penggugat sudah sulit untuk dirukunkan merupakan fakta yang memberikan ciri Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dikumpulkan lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam satu rumah tangga. Hingga gugatan ini diajukan xxxxxxxx bulan lamanya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, hubungan dan komunikasi antara keduanya sudah tidak lagi berjalan sebagaimana layaknya suami istri, Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat, sementara Tergugat sendiri telah ternyata tidak lagi memperdulikan Penggugat. Hal ini menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan pecahnya rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 terdapat suatu kaidah hukum bahwa sepasang suami istri yang telah cecok satu sama lain, hidup berpisah dan tidak dalam satu tempat kediaman bersama lagi, dan salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lainnya, dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi dan sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya tentang telah terjadinya perselisihan yang terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat yang sulit untuk dirukunkan kembali maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga keduanya telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran surat Ar-Ruum ayat 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin terwujud;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah rusaknya sebuah perkawinan dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi kedua belah pihak dan justru akan mendatangkan mudlarat bagi keduanya, sehingga rumah tangga semacam ini perlu dicarikan jalan keluar yang terbaik bagi keduanya demi kepastian hukum hal ini sesuai dengan kaidah *ushul fiqh* yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat/berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang (*ta'azuz*) terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Al-Anwar* Juz 2 halaman 55 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

فان تعزز بتعزز أو توار أو غيبة جاز إثباته بالبينة



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Apabila Tergugat tidak hadir, baik karena enggan, bersembunyi ataupun ghaib, maka perkara itu boleh diputuskan dengan berdasarkan alat bukti;

Menimbang, karena selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai. Oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu *ba'in shughra*, hal ini sejalan pula dengan pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *al-Fiqhiyyah al-Islamiyyah wa Adillatuh* Juz VII halaman 527 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim:

الطلاق الذي يوقعه القاضى للشقاق طلاق بائن

Artinya: Talak yang dijatuhkan Hakim atas dasar perselisihan tajam adalah *talak bain*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat

Mengingat peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat xxxxxxxxxxxx terhadap Penggugat xxxxxxxxxxxxxxxx ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.486.000,00 (empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Safar 1440 Hijriah oleh Drs.H.M.Kahfi, S.H, M.H. Ketua Majelis dan Dra. Hj. Munajat, M.H, serta Drs.H.Abdul Manaf sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Nasma Azis, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat

Ketua Majelis

Drs.H.M.Kahfi, S.H, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dra. Hj. Munajat, M.H.

Drs.H.Abdul Manaf.

Panitera Pengganti

Nasma Azis, S.Ag

Perincian biaya perkara:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	R	30.000,00
	p	
2. Biaya proses	R	50.000,00
	p	
3. Biaya Panggilan	R	395.000,00
	p	
4. Redaksi	R	5.000,00
	p	
5. Biaya meterai	R	6.000,00
	p	
Jumlah	R	486.000,00

(empat ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Balikpapan 16 Oktober 2018

Disalin sesuai aslinya

.Panitera

Dra.Hj.Hairiah,S.H,MH